

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.

Saat ini tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, baik anak itu menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelaku kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet yang mudah untuk di akses melalui situs yang tidak wajar untuk dipertontonkan.¹

Perbuatan tindak kejahatan berupa kekerasan seksual atau pelecehan seksual sering terjadi di berbagai kalangan mulai dari korban anak dibawah umur, remaja dewasa, hingga lansia. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur dikarenakan mudahnya percaya suatu iming-iming baik berupa uang, makanan serta minuman. Sehingga mempermudah para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual

¹ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*” Vol 8 No 2 (2019), hlm. 3

mudah untuk melakukan terhadap korbannya. Bahkan pelaku juga akan memberikan sebuah ancaman sehingga korban akan menurutinya.

Kekerasaan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis yang akan menjadi suatu trauma berkepanjangan yang mengakibatkan anak bersikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, hingga perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya menjadi suatu kenangan yang buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.²

Dalam hal ini kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban tidak mudah atau lebih baik diam untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproseskan ke Pengadilan karena para korban memiliki alasan yang tertentu seperti, korban kekerasan seksual diam karena respons otak, korban kekerasan seksual tak berani melapor karena stigma, rasa trauma menahan untuk membicarakannya, pelaku berkuasa untuk bertindak lebih buruk, dan kekurangan bukti untuk melaporkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, oleh ini setiap tindak kekerasan seksual tidak terbuka (rahasia).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menurut tahun pelaporan menunjukkan bahwa sebelum masa pandemi (1 Januari-28 Februari 2020) tercatat ada 2.141 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.370 anak korban. Sementara itu, saat pandemi Covid-19 (29 Februari-

² Temmangnganro Machmud “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Media.neliti.com, hlm. 2

17 Juli 2020) tercatat terdapat 1.787 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.038 anak yang menjadi korban.³

Di negara Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Hak penting yang harus di diperoleh oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perlakuan salah, seperti kekerasan seksual, didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Dalam mengatasi suatu tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak telah diatur perlindungan dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pengaturan ini memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang mengenai suatu perlindungan tindak kekerasan seksual.

³ <https://www.kemenpppa.go.id> “Berdasarkan data SIMFONI PPA, Pada 1 Januari – 28 Februari 2020 Telah Terjadi 2.038 Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 14:25.

⁴ Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 15

Sebab dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu tindakan usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan dengan baik dan yang seharusnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik permasalahan untuk diteliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kdi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kdi) ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kdi) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.) Kdi Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kdi).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkhusus Hukum Perlindungan Anak.

2. Secara Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam Hukum Pelindungan Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam memperhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual.

3. Secara Diri Sendiri

- a. Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur.
- b. Peneliti ini sebagai sebuah syarat dalam gelar sarjana di Fakultas Hukum Univeritas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi yang merupakan perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum.⁵ Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat lainnya.⁶

Mengenai pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, sedangkan dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

⁵ Abintoro Prakoso “*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 13

⁶ Ojak Nainggolan “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Medan: UHN PRESS, 2016, hlm. 4

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan. Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga masalah pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.⁷

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya ⁸ :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

⁷ Suhasril “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 27.

⁸ Anon, “*Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 10 Juni 2021, pukul 12:18

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

Dalam Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikanya generasi terdahulu.⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

⁹ Maidin Gultom “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 33

bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan¹¹ :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35

¹¹ *Ibid.*, hlm. 36

sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung), perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bias dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasaan).¹²

Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi, pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

¹² Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 28

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³

Adapun yang menjadi lingkup perlindungan bagi anak-anak yang mencakup sebagai berikut¹⁴ :

1. Perlindungan terhadap anak kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak terdapat prinsip-prinsip sebagai pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak, prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁴ Makhfudz “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, hlm. 51.

¹⁵ Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 30

Adapun beberapa prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai berikut ¹⁶ :

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Yang dimana dimaksud sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yang menjelaskan bahwasanya anak merupakan modal utama terhadap kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, maka itu hak-haknya harus dilindungi. Sebab anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahkan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak (*the best interest of the child*)

Merupakan perlindungan anak yang dapat diselenggarakan dengan baik, dengan dianutnya prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, dikarenakan prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal tentang anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Ancangan Daur Kehidupan (*life-circle approach*)

Suatu perlindungan terhadap anak selalu megacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus seperti janin yang berada didalam kandungan maka memerlukan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Setelah ia lahir akan memerlukan air susu ibu dan pelayanan

¹⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 39-40

kesehatan primer dengan memberikan imunisasi sehingga anak terbebas kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga, pendidikan, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Dalam setiap tahap sangat memerlukan perhatian dalam menjaga tingkah laku maka anak membutuhkan perlindungan dari kedua orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan yang salah yang dapat mempengaruhi masa depan pada setiap anak.

4. Lintas Sektoral

Berbicara mengenai lintas sektoral yang merupakan sudut pandang terhadap nasib seorang anak yang tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam hal kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapala dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, maka itu perlindungan terhadap anak ialah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prinsip dasar terhadap anak terdapat pula prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan prinsip-prinsip umum (general

principles) KHA yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijabarkan sebagai berikut ¹⁷ :

1. Non Diskriminasi

Di dalam Pasal 2 KHA alinea pertama menyatakan, menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain.

2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Yang dimaksud dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang terdapat dari Pasal 3 ayat (1) KHA, yang sebagaimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas, administratif, ataupun badan legislative. Pasal 3 ayat (1) KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interests of the child* menjadi pertimbangan utama,

¹⁷ Suhasril, *Op.Cit.*, hlm 39.

memberi prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

3. Hak Untuk Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Berdasarkan prinsip ini merupakan suatu implementasi dari Pasal 6 KHA yakni negara mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya hingga menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak, kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Norma ini mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 A dan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak hidup ini dalam wacana instrument/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal dan dikenal sebagai hak yang utama (*supreme rights*). Beberapa konvensi Internasioanl lain yang sudah menjamin “hak hidup sebagai hak dasar”, seperti ¹⁸ :

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

- a. *Universal Declaration of Human Rights (Pasal 2)*
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR (Pasal 6)*
- c. *Bahkan dalam General Comment pada tahun 1982, the Human Rights Committee, menyatakan “Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat”. (rights to life ... is the supreme rights from which no derogation is permitted even in time of emergency).*

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Berdasarkan terhadap prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 ayat (1) KHA, bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapat dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the right to expres those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang memengaruhi hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar oleh Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa, kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Barda Nawawi Arif merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁰

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang No 35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

¹⁹ Nashriana “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 1

²⁰ Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156

Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada ada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Dalam kaitan pengaturan tentang btasan anak dapat dilihat pada²² :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)

Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :

Pasal 45 berbunyi :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika

²¹ Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 32

²² Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu :

Ayat (1) “Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama - lamanya atau but sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun, sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya”.

Ayat (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan”.

Ayat (3) “Dengan hukuman penjara selama - lamanya empat bulan atau kurungan selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama - lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat 1, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar

atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil”.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kuakitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pemabangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.²³

Kepribadian yang utuh atau jati diri seorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar dalam dirinya. Nilai ini kemudian meletakkan dasar atau alas bagi kepribadian yang membedakan terhadap manusia lain. Nilai tersebut akhirnya dikenal dengan istilah “hak” yang dikelompokkan dalam hak asasi manusia, hak itu dapat didefinikasikan dengan “kekuasaan” yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu badan hukum.²⁴

Dalam ini anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasi dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²⁵

²³ Bunadi Hidayat “*Pemidanaan Anak Dibawah Umur*”. Bandung : Alumni, 2014, hlm. 13

²⁴ Suhasril, *Op.Cit.*, hlm. 33

²⁵ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 13

Mengenai Hak dan Kewajiban Anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa Pasal sebagai berikut ²⁶ :

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 “Setiap anak berhak tas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan ²⁷

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

²⁶ Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Angger Singgit Pramukti “*Sitem Peradilan Pidana Anak*”. Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, hlm. 15

Adapun beberapa defenisi hak oleh para sarjana atau ahli hukum antara lain ²⁸ :

1. Bernhard Windscheid “Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberi oleh tertib hukum/sistem hukum kepada yang bersangkutan”.
2. Van Apeldoorn “Hak ialah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum”.
3. Lamaire “Hak ialah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu”.
4. Duquit “Hak ialah diganti dengan fungsi sosial, tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial/kewajiban tertentu”.

Pengertian di atas sebagai suatu analisis guna memaknai hak-hak anak dalam aspek sosiologi anak. Selain itu, hak-hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara khusus ke dalam pengertian Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 4 menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁹.

3. Asas-asas Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Terdapat beberapa asas yang terkandung didalam ketentuan Buku I KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap

²⁸ Rika Saraswati “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Semarang : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 15

²⁹ Bismar Siregar dkk “*Hukum dan Hak-Hak Anak*”, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm, 26-27.

yurisdiksinya. Asas tersebut tercantum mulai Pasal 1 s.d Pasal 5 KUHP, dimana secara garis besar dari ketentuan pasal tersebut antara lain ³⁰ :

- a. Asas legalitas berdasarkan adagium “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*”. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Asas Teritorialitas adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP. Bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam wilayah Indonesia, asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatic berdasarkan asas eksteritorialitas.
- c. Asas Nasional Aktif, asas ini merupakan penegasan dari pada asas teritorialitas yang dimaksud memebrlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Asas Nasional Pasif, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidanan diluar Wilayah Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terhadap tindakan baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang dilakukan untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.

³⁰ Herlina Manullang “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Medan: Bina Medika, 2015, hlm. 78-79.

- d. Asas Universalitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan Internasional, peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun.

Mengenai asas-asas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana terdapat perlindungan anak yang dimaksud untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, beberapa asas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, dalam sistem peradilan anak yang di laksanakan berdasarkan asas antara lain³¹ :

1. Pelindungan.
2. Non diskriminasi.
3. Kepentingan terbaik bagi Anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
6. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
7. Proporsional.
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
9. Penghindaran.
10. Pembalasan

³¹ Maidin Gultom “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm. 40

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1959 yang telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak anak yaitu ³² :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini, setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadi kannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebangsaan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan keras.

³² Maidin Gultom “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, Op.Cit., hlm. 45-46.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar, hingga ke tingkat sekolah yang tinggi tingkat sarjana.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut³³:

1. Tindak pidana.
2. Peristiwa pidana.
3. Delik.

³³ Adami Chazawi "Pelajaran Hukum Pidana I", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.67.

4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum.
6. Perbuatan pidana.

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut ³⁴ :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama “adanya kejadian tertentu (perbuatan)” dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Kekerasan seksual merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki

³⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

oleh salah satu pihak. Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual.

Mengenai Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen) dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan dalam Pasal 289 disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan padadirinya perbuatan cabul dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan didalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³⁵

³⁵ Ismantoro Dwi Yuwono “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

Dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu fenomena yang mengejutkan dalam profil korban kekerasan dikarenakan terdapat sejumlah perempuan difabel (penyandang cacat) yang mengalami kekerasan seksual, selama periode 2000 hingga 2006 terdapat sebanyak 21 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan difabel.³⁶

Hal ini yang menjadi hal yang utama mengenai pembahasan suatu tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal tentang anak di bawah umur, dalam Kasus kekerasan seksual menimbulkan reaksi pada sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap proses pidana dan putusan yang telah dijatuhkan, kejahatan ini pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini, hal yang cukup memperhatikan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tapi tragisnya juga menimpa perempuan yang tergolong umur (anak-anak).

Mengenai “Anak di Bawah Umur” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 45 bahwa seseorang dinyatakan belum dewasa jika belum berumur 16 tahun. Perbuatan perkosaan (rape) secara global dalam KUHP dirumuskan pada pasal 285 sampai 295.³⁷

Untuk melindungi anak terhadap kekerasan seksual, maka pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002

³⁶ Rachmad Hidayat dkk “*Wajah Kekerasan*”, Yogyakarta: Rifka Annisa Women Crisis Center, 2009, hlm. 69.

³⁷ Makhfudz, *Op.Cit.*, hlm. 87.

tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 A dijelaskan bahwa. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya ³⁸ :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian kekerasan seksual tersebut, terdapat beberapa pengelompokan kekerasan seksual yang bersifat dari kekerasan yang dalam bentuknya verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa) yang disebut dengan istilah serangan seksual.

Adapun yang menjadi konsep dan penjelasan dari setiap konsep yang sebagai berikut :



³⁸ *Ibid.*, hlm 89

1. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, yang bertujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya (seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa, agar si anak melakukan apa yang diperintahkannya).
2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya, walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. “Pemaksaan ini bias dalam bentuk verbal dan bias juga dalam bentuk tindakan”.
3. Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur.

Namun dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur ³⁹ :

1. Unsur-unsur subjektif :
 - a. Yang ia ketahui,
 - b. Yang sepantasnya ia duga.
2. Unsur-unsur obyektif :
 - a. Barang siapa,
 - b. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan,
 - c. Wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahi.

³⁹ Makhfudz, *Op.Cit.*, hlm. 89.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Berbicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hubungan seksual antar orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”. Dengan itu menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Namun sangat penting untuk diketahui, mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain ⁴⁰ :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Seks
4. Sexual Gesture
5. Sexual Remark
6. Pelecehan Seksual
7. Sunat Klitoris pada Anak Perempuan.

Dalam hal ini kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

Berikut merupakan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual :

⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 7.

1. Keterampilan sosial yang buruk

Orang akan cenderung memiliki risiko menjadi pelaku ketika ia berketerampilan sosial yang buruk. Ia tidak bisa mengembangkan relasi sosial, sehingga memiliki hubungan yang tegang dengan orang dewasa lainnya.

2. Perasaan tidak berdaya

Perasaan tidak berdaya berkaitan dengan keterampilan sosial yang buruk. "Jika orang tersebut memiliki perasaan tidak berdaya, biasanya juga memiliki hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa lainnya, ketika seseorang menjalani hubungan yang penuh dengan ketegangan, maka ia tidak pernah merasa puas dengan hubungan tersebut. Selalu akan merasa cemas, tidak aman, terganggu dengan hubungan tersebut, sehingga tidak akan pernah tercapai kepuasan dalam hubungan tersebut.

3. Masalah seksual

Masalah seksual ini seperti ereksi, ejakulasi dini. Itu akan meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor-faktor risiko lainnya yaitu seperti hubungan yang tegang dengan orang dewasa, kerentanan dalam hal maskulinitas, harga diri rendah, perasaan terhina, kesepian, dan masalah keterikatan emosional.⁴¹

⁴¹ [https://www.health/read/4155441/3-faktor-penyebab-seseorang-jadi-pelaku-kekerasan seksual](https://www.health/read/4155441/3-faktor-penyebab-seseorang-jadi-pelaku-kekerasan-seksual), diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 23:56.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak, hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk menentukan apakah anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.⁴²

Adapun beberapa menurut para ahli mengenai sanksi pidana sebagai berikut⁴³

1. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Berbicara mengenai sanksi pidana, sebelumnya menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition "sanksi (sanction) adalah A penalty or corcive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)". "Sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan penemuan)".

⁴² Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 89

⁴³ R. Wiyono "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 140

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut para ahli R. Soesilo, hukuman adalah “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu ⁴⁴ :

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda

Dalam pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang un-dangan di luar KUHP diantaranya Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 men- ganut double track system dalam stelsel sanksinya, dimana dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa Terhadap anak nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menganut double track system dalam stelsel sanksinya, dimana dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa Terhadap anak nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Undang-undang pengadilan anak mengenal konsep double track system dalam stelsel sanksinya, dimana sanksi pidana diatur dalam pasal 23 UU Pengadilan anak yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta Pidana Pengawasan untuk pidana tambahan terhadap anak nakal dapat juga

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 76

dijatuhkan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Untuk anak tidak ada pidana mati dan pidana seumur hidup.

Sedangkan sanksi tindakan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pengadilan Anak yaitu berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam UU Pengadilan anak lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakan yang dijatuhkan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut double track system dalam stelsel sanksinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Pasal 81 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.

Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresibahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.⁴⁵

2. Jenis Tindak Pidana

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi. Selain

⁴⁵ Dody Suryandi, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", hlm. 8

itu juga tindakan siul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang lewat dimuka publik dan tindakantindakan lainnya yang dilakukan dengan katakata/verbal.

Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah “*catcalling*”. *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik, dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang perempuan yang berjalan melewatinya dan pelaku melakukan hal tersebut agar mendapat perhatian dan berharap perempuan tersebut yang digodanya akan merespons. Di Indonesia, kasus *catcalling* hampir setiap saat dirasakan oleh para pengguna tempat umum seperti transportasi umum, jalan raya atau lingkungan kerja.⁴⁶

⁴⁶ Christy A. I. Aleng “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*”, hlm. 6.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian merupakan sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji, berupa batasan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan bagaimana pengaturan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi putusan Nomor :10.Pid.Sus-Anak.2020.PN.Kdi).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan dan penel.

Penelitian yuridis normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti: kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana. Penelitian jenis normative ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran, berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang peneliti

mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁴⁷

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah suatu cara atau model penelitian agar peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang pendekatan yang dimana pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini antara lain :

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneilti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

⁴⁷ Burhan Ashsofa “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Rinerka Cipta. 19996), hlm. 14

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pustaka yang mengkaji bahan hukum, bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum untuk menganalisis putusan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Nomor :10.Pid.Sus-Anak.2020.PN.Kdi)”.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode Penelitian dapat di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

F. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni

dengan menjelaskan data-data yang adadengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.⁴⁸

⁴⁸ Marzuki, Peter Mahmud “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35